

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 122/SK/DIR/RSIH/VI/2023

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- 5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 122/SK/DIR/RSIH/VI/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdri. Ema Rahmayani, A.Md.KG** dari Terapis Gigi menjadi Staf Pendaftaran Umum dan Asuransi Rawat Inap di Unit Rekam Medis.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP/21/110/83633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 122/SK/DIR/RSIH/VI/2023 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF PENDAFTARAN UMUM DAN ASURANSI RAWAT INAP DI UNIT REKAM MEDIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Koordinator Pendaftaran

2. Tugas Pokok

Mendaftarkan pasien rawat inap dengan penjamin Umum dan Asuransi

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Mengetahui dan membuat data pasien Rawat Inap yang sedang di rawat di Rumah Sakit Intan Husada;
- b) Melakukan pengecekan terkait surat pengantar Rawat Inap dari UGD/Rawat Jalan:
- Menjelaskan ruangan sesuai dengan kondisi pasien yang sebelumnya sudah di periksa oleh Dokter UGD/Rawat Jalan;
- Koordinasi dengan pasien/keluarga pasien mengenai kelengkapan surat-surat untuk Rawat Inap secara administrasi sesuai dengan ketentuan penjamin terkait;
- e) Memberikan informasi kepada keluarga pasien mengenai fasilitas, sarana, prasarana, kebijakan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Intan Husada;
- f) Pasien/keluarga pasien di arahkan ke Bagian Kasir untuk melakukan pembayaran uang DP sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) Koordinasi dengan staf unit terkait lainnya agar tercipta hubungan dan kerjasama yang profesional;
- h) Membuat laporan setiap shift mengenai jumlah pasien yang di Rawat Inap;
- Menghadiri rapat rutin atau dengan unit terkait lainnya untuk menunjang kemanjuan rumah sakit;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan rumah sakit;
- k) Menajaga kerahasiaan identitas pasien;
- I) Melaksanakan koordinasi dengan staf lain terkait Pendaftaran Rawat Inap;

Wewenang:

Mengkoordinasikan dengan koordinator pendaftaran atau Kepala Unit Rekam Medis terkait penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Inap;



4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Unit Unit

Eksternal

a) Pihak Asuransi

RUMAH SAKIT

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633